



PENETAPAN

Nomor 1704/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kab. Bima, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , Bima 01 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Bima, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1704/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Bima, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0353/07/XII/2017, tertanggal 26 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama +7 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - o xxxxxxxxxxxxxxxx usia 6 tahun;
 - o xxxxxxxxxxxxxxxx, usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan :
 - a. Tergugat suka berjudi online dan Tergugat suka minum-minuman keras;
 - b. Ketika terjadi masalah sepele Tergugat suka marah dan seringkali melakukan pemukulan terhadap Penggugat hingga muka Penggugat lebam;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan September 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sesuai alamat identitas diatas, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat tidak menuntut hak-hak lainnya, selain menuntut perceraian terhadap Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan
8. Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 1704/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 1704/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1704/Pdt.G/2024/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam keputusan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Kaharuddin. S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 1704/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Kaharuddin. S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	400.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0
5.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	555.000
	<i>(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)</i>		